



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR**

Jalan Brawijaya No. 63 Telp. ( 0331 ) 487934, Fax. ( 0331 ) 426994  
Email : dpubmsda@jemberkab.go.id ,Website : bmsdajember.blogspot.com  
**J E M B E R**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM**  
**BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR**  
**KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 065/ /1.31/2021**

**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR**  
**KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : April 2021

**Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR  
KABUPATEN JEMBER**

**RAHMAN ANDA, S.T., M.Si**

Pembina

NIP. 19770524 200212 1 008

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

### **DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER**

- Instansi : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air
- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan dalam penyusunan program penyelenggaraan infrastruktur jalan, jembatan, bangunan pelengkap jalan, dan pengembangan sumber daya air berupa jaringan irigasi dan bangunan pelengkap lainnya;
  - b. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bangunan pelengkap jalan, jaringan irigasi dan bangunan pelengkap lainnya, dan tangkis sungai;
  - c. Pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, bangunan pelengkap jalan, jaringan irigasi dan bangunan pelengkap lainnya, dan tangkis sungai;
  - d. Pembinaan, pembimbingan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur jalan, jembatan, bangunan pelengkap jalan, jaringan irigasi dan bangunan pelengkap lainnya, dan tangkis sungai;
  - e. Pengendalian, pengawasan, dan rekomendasi terhadap pemanfaatan ruang milik jalan dan sempadan sungai di luar fungsinya; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan : Meningkatkan Kualitas infrastruktur Kebinamargaan dan Sumber Daya Air
- Indikator Tujuan : Presentase infrastruktur Kebinamargaan dan Sumber Daya Air dalam kondisi baik

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	<p>Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik =</p> $\frac{(A) + (B)}{2}$ <p><i>Keterangan :</i>  <i>Persentase panjang aspal ( A ) =</i>  <math display="block">\frac{\text{Panjang Jalan Aspal Kondisi Baik}}{\text{Panjang Jalan Keseluruhan}} \times 100\%</math>   <i>Persentase jembatan dalam kondisi baik ( B ) =</i>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah Jemb. dalam Kondisi Baik}}{\text{Jumlah Keseluruhan Jembatan}} \times 100\%</math></p>	<p>Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</p> <p>Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan</p> <p>Bidang Bina Program</p>	<p>Data Realisasi Pekerjaan :</p> <p>Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</p> <p>Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan</p> <p>Bidang Bina Program</p>
2	Meningkatkan kualitas daerah irigasi	Persentase daerah irigasi dalam kondisi baik	<p><i>Persentase daerah irigasi dalam kondisi baik =</i></p> $\frac{(A) + (B)}{2}$ <p><i>Keterangan :</i>  <i>Persentase bang. Irigasi kond. baik ( A ) =</i>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah bang. irigasi kondisi baik}}{\text{Jumlah bang. irigasi yang ada}} \times 100\%</math>   <i>Persentase sal. Irigasi kond. baik ( B ) =</i>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah sal. irigasi kondisi baik}}{\text{Jumlah sal. yang ada}} \times 100\%</math></p>	<p>Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi SDA</p> <p>Bidang Operasi dan Pemeliharaan SDA</p>	<p>Data Realisasi Pekerjaan :</p> <p>Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi SDA</p> <p>Bidang Operasi dan Pemeliharaan SDA</p>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p><i>Catatan :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Bangunan Irigasi dalam kondisi baik adalah kondisi bangunan irigasi dengan kerusakan ≤ 40%</i></li> <li>- <i>Saluran Irigasi dalam kondisi baik adalah kondisi Saluran irigasi dengan kerusakan ≤ 40%</i></li> </ul>		
			<p><b>Penjelasan LKIP Sesuai Pedoman :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Kinerja yang dikirim tepat waktu, maksimal s/d akhir Bulan Februari telah diterima oleh Bagian Organisasi</li> <li>- Sistematika Laporan Kinerja OPD yang disusun sesuai PermenpanRB No. 53/2014 dan pedoman lain sesuai arahan unit kerja yang membidangi (Bagian Organisasi)</li> <li>- Laporan Kinerja OPD telah menyajikan capaian IKU PD dan analisis serta evaluasi keberhasilan / kegagalan capaian target</li> </ul>		